



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 21/M-DAG/PER/10/2005

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
DI BIDANG PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien, maka beberapa ketentuan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan efisiensi kegiatan berusaha perlu ditinjau ulang;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pencabutan beberapa ketentuan perizinan dan pendaftaran di bidang Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementrings ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M/ Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kp/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*);

- 3 -

2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 75/KP/I/83 tanggal 25 Januari 1983 tentang Wajib Daftar Bagi Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi di Indonesia;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 13 Oktober 2005

 **MENTERI PERDAGANGAN R.I.**



MARIELKA PANGESTU

10